



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.614, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.  
Pencabutan.

UNSOED.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, perlu disusun Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut UNSOED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNSOED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSOED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNSOED.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat universitas.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
5. Rektor adalah Rektor UNSOED.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNSOED.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSOED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSOED.
9. Mahasiswa UNSOED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNSOED.
10. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari UNSOED.
11. Warga UNSOED adalah satuan yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) UNSOED merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) UNSOED berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan memiliki kampus lain di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
- (3) UNSOED ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, tanggal 23 September 1963.
- (4) UNSOED dapat menggunakan nama *Jenderal Soedirman University* dalam komunikasi internasional.
- (5) Tanggal 23 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNSOED.

### Pasal 3

- (1) UNSOED berasaskan Pancasila.
- (2) UNSOED berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNSOED memiliki tata nilai sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. nasionalis;
  - c. berintegritas;
  - d. jujur;
  - e. peduli;
  - f. pantang menyerah;
  - g. unggul;
  - h. inklusif;
  - i. bertanggung jawab; dan
  - j. kebebasan.
- (2) Tata nilai bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bahwa UNSOED senantiasa menyelenggarakan segala aspek tridharma perguruan tinggi pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.
- (3) Tata nilai nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu setiap Warga UNSOED cinta terhadap nusa dan bangsa Indonesia, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi diwujudkan untuk kepentingan nasional.
- (4) Tata nilai berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu setiap Warga UNSOED dalam melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran.
- (5) Tata nilai jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu setiap Warga UNSOED di dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai kenyataan.
- (6) Tata nilai peduli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan ke arah kebaikan.
- (7) Tata nilai pantang menyerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu UNSOED berupaya terus dengan maksimal dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi universitas.